



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 143 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan dan verifikasi Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Verifikasi Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan dan Verifikasi Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan dan Verifikasi Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan dan Verifikasi Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan, melakukan verifikasi atas draft Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - d. bertanggung jawab terhadap hasil penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q

Kegiatan Penyusunan Lakip Kota Banjarmasin pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 143 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI
 PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERJANJIAN
 KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
1	Walikota	Pengarah	Mengarahkan atas penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020	Rp. 500.000,-	OB
2	Wakil Walikota	Pengarah	Mengarahkan atas penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020	Rp. 500.000,-	OB
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	-	-
4	Asisten Administrasi Umum	Ketua	Memimpin Tim penyusunan dan verifikasi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin	-	-
5	Kepala Bagian Organisasi	Wakil Ketua	Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas	-	-
6	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi	Sekretaris	Mengkoordinir anggota Tim Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin	-	-
7	Kasubbag Penyusunan Program Bagian Pembangunan	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan	-	-
8	Kasubbag Perencanaan Sekretariat DPRD	Anggota	memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
9	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota	Memberikan masukan,	-	-

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
10	Kasubbag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Anggota	menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
11	Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
12	Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
13	Kasubbag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
14	Kasubbag Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
15	Kasubbag Perencanaan Dinas Perhubungan	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
16	Kasubbag Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
17	Kasubbag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
18	Kasubbag Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
19	Kasubbag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
	Anak		penyusunan		
20	Kasubbag Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
21	Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
22	Kasubbag Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
23	Kasubbag Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
24	Kasubbag Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
25	Kasubbag Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
26	Kasubbag Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
27	Kasubbag Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
28	Kasubbag Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
29	Kasubbag	Anggota	Memberikan	-	-

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
	Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan		
30	Kasubbag Perencanaan Badan Kesbangpol	Anggota	perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
31	Kasubbag Perencanaan Badan Keuangan Daerah	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan	-	-
32	Kasubbag Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	Anggota	perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
33	Kasubbag Perencanaan Badan Penanggulanga n Bencana	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan	-	-
34	Kasubbag Perencanaan Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
35	Kasubbag Perencanaan Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan penyusunan	-	-
36	Kasubbag Perencanaan Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
37	Kasubbag Perencanaan Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan memverifikasi berkaitan dengan	-	-

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
38	Kasubbag Perencanaan Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota	penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
39	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Anggota	Memberikan masukan, menyampaikan data, dan	-	-
40	Kasubbag pelayanan publik dan Tatalaksana	Anggota	memverifikasi berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020	-	-
41	Staf Bagian Organisasi (7 orang)	Anggota		-	-

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA